



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyampaian usulan dan penetapan peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan tentang kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Tim Verifikasi adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang dibantu oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di DIY.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disebut DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Pimpinan DPRD DIY adalah ketua dan wakil ketua DPRD DIY.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
10. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota.
11. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh sekretaris DPRD dan bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD.
12. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota dan bertugas membantu Bupati/Walikota, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.
13. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dan bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

Kabupaten/Kota, yang memiliki unit kerja yang secara fungsional melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota.

14. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Indonesia.
15. Komisi Pemilihan Umum DIY yang selanjutnya disebut KPU DIY adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di DIY.
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.
17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pimpinan Partai Politik adalah pimpinan partai politik sebagaimana diatur menurut Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
19. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD Parpol adalah peraturan dasar Partai Politik.
20. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART Parpol adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Parpol.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Tim Verifikasi, Sekretariat DPRD DIY, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum;
 - b. menciptakan tertib tata kelola; dan
 - c. menjamin akuntabilitas,
- peresmian pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penyelenggaraan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung atas usulan pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan asas:

- a. legalitas;
- b. perlindungan terhadap hak anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. asas umum pemerintahan yang baik;
- d. keadilan; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen pendukung terhadap:

- a. usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. usulan pemberhentian sementara anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB II PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 6

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh:

- a. Tim Verifikasi;
- b. Sekretariat DPRD DIY;
- c. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya atas usulan:
 - a. pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. penggantian antarwaktu anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - c. pemberhentian sementara anggota DPRD DIY dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BAB III
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan dari rumah sakit.
- (3) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dalam kertas bermeterai.
- (4) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan kode etik;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD DIY atau DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (2) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 10

Pemberhentian anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada:

- a. Pimpinan DPRD DIY dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD DIY; dan
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota DPRD DIY berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD DIY, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD DIY, Pimpinan DPRD DIY meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 12

Pemberhentian anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 13

Dalam hal usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia; atau
- b. mengundurkan diri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, pimpinan partai politik harus melengkapi dengan

dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD Parpol serta ART Parpol.

Pasal 14

Dalam hal usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
- c. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; dan
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa keputusan badan kehormatan DPRD DIY bagi anggota DPRD DIY atau keputusan badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan pengadilan tentang tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

Dalam hal usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena:

- a. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menjadi anggota partai politik lain,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf i, pimpinan partai politik harus melengkapi dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD Parpol serta ART Parpol.

Pasal 17

Dalam hal usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktunya karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berupa hasil dari proses penyelesaian perselisihan partai politik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur partai politik dan AD Parpol serta ART Parpol.

Pasal 18

Dalam hal anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak melakukan upaya penyelesaian perselisihan partai politik yang diajukan kepada mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, pimpinan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi dan dokumen pendukungnya yang berdasar pada AD Parpol serta ART Parpol.

Bagian Ketiga

Verifikasi Dokumen

Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen

Pemberhentian Antarwaktu

Dilingkungan Sekretariat DPRD DIY

Pasal 19

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen pendukung, dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD DIY yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY

dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi.

- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD DIY yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD DIY.

Pasal 20

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dokumen usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY diterima secara lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pimpinan DPRD DIY menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian
- (2) Apabila 7 (tujuh) Hari setelah dokumen usulan pemberhentian antarwaktu diterima secara lengkap dan sesuai, Pimpinan DPRD DIY tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD DIY melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD DIY tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD DIY tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.

Paragraf 2
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pendukung
Pemberhentian Antarwaktu
Di Lingkungan Sekretariat Daerah DIY

Pasal 21

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dari pimpinan DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dikembalikan kepada pimpinan DPRD DIY untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, Tim Verifikasi menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY dari pimpinan DPRD DIY kepada Gubernur.

Pasal 22

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya:
 - a. laporan sekretaris DPRD DIY tentang proses pemberhentian anggota DPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - b. dokumen usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY secara lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4),Gubernur menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri.

(2) Apabila 7 (tujuh) Hari setelah laporan atau dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD DIY kepada Menteri, Pimpinan DPRD DIY langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD DIY kepada Menteri.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD DIY yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Verifikasi Dokumen Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pemberhentian Antarwaktu Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 24

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen pendukung, dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi.

- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dokumen usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila 7 (tujuh) Hari setelah dokumen usulan pemberhentian antarwaktu diterima secara lengkap dan sesuai, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur, sekretaris DPRD Kabupaten/Kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD Kabupaten/Kota tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen

Pemberhentian Antarwaktu

Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen pendukung, dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dikembalikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya:
 - a. laporan sekretaris DPRD Kabupaten/Kota tentang proses pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); atau
 - b. dokumen usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4),Bupati/Wali Kota menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur.
- (2) Apabila 7 (tujuh) Hari setelah laporan atau dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati/Wali Kota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati/Wali Kota apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati/Wali Kota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pelaksanaan Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan
Dokumen Pendukung Pemberhentian Antarwaktu
Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Di Lingkungan Sekretariat Daerah DIY

Pasal 29

- (1) Usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur dari:
 - a. Bupati/Wali Kota; atau
 - b. pimpinan DPRD Kabupaten/Kota,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi, dokumen pendukung dan/atau dokumen pendukung tambahan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Bupati/Wali Kota untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18, Tim Verifikasi menyampaikan usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Pasal 30

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak dokumen usulan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Gubernur menetapkan pemberhentian

antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang Berkedudukan Sebagai Pimpinan

Pasal 31

Ketentuan mengenai pemberhentian antarwaktu, kelengkapan dokumen pemberhentian antarwaktu, serta verifikasi dokumen pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai:

- a. pimpinan DPRD DIY;
- b. pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. pimpinan alat kelengkapan DPRD DIY; dan/atau
- d. pimpinan alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGGANTIAN ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD DIY atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD DIY atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD DIY atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti merupakan usulan dari kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa jabatan anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD DIY atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikannya.
- (6) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang digantikannya.

Pasal 33

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD DIY atau anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD atau anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian antarwaktunya.
- (3) Keanggotaan DPRD DIY atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Persyaratan Penggantian Antarwaktu

Pasal 34

- (1) Calon anggota DPRD DIY atau DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD DIY atau DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen administratif sebagaimana kelengkapan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan penggantian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

- c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU DIY bagi DPRD DIY dan oleh KPU Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota; dan
- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi bagi DPRD DIY dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagi DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Verifikasi Dokumen Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Penggantian Antarwaktu Di Lingkungan Sekretariat DPRD DIY

Pasal 35

- (1) Usulan calon anggota DPRD DIY pengganti antarwaktu dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD DIY, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD DIY yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD DIY pengganti antarwaktu.
- (3) Dalam hal dokumen administrasi yang dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), usulan calon anggota DPRD DIY pengganti antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi

- (4) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD DIY yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD DIY pengganti antarwaktu menyampaikan usulan pengganti antarwaktu anggota DPRD DIY dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD DIY.

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD DIY menyampaikan nama anggota DPRD DIY yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU DIY dengan tembusan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD DIY menyampaikan nama anggota DPRD DIY yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui Gubernur.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi
Penggantian Antarwaktu
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Daerah DIY

Pasal 37

- (1) Usulan nama anggota DPRD DIY yang diberhentikan dan nama calon anggota DPRD DIY pengganti antarwaktu dari pimpinan DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (3), usulan penggantian antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan DPRD DIY untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Tim Verifikasi menyampaikan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD DIY dari pimpinan DPRD DIY kepada Gubernur.

Pasal 38

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dokumen administrasi usulan penggantian antarwaktu diterima secara lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), Gubernur menyampaikan usulan penggantian antarwaktu kepada Menteri.

Bagian Keempat

Verifikasi Dokumen Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Penggantian Antarwaktu Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 39

- (1) Usulan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu.
- (3) Dalam hal dokumen administrasi yang dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), usulan penggantian antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan partai politik untuk dilengkapi.

- (4) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), unit kerja dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu menyampaikan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten/Kota, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota.

Paragraf 2

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi

Penggantian Antarwaktu

Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 41

- (1) Usulan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui

Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).

- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu.
- (3) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), usulan penggantian antarwaktu dikembalikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen administrasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu menyampaikan usulan penggantian antarwaktu dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 42

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak dokumen administrasi usulan penggantian antarwaktu diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Pasal 43

Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menyampaikan usulan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Administrasi Pengganti Antarwaktu Dilingkungan Sekretariat Daerah DIY

Pasal 44

- (1) Usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau pemberitahuan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), usulan penggantian antarwaktu dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Tim Verifikasi menyampaikan usulan penggantian antarwaktu kepada Gubernur.

Pasal 45

Paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen administrasi usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Anggota DPRD DIY atau anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Status terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan informasi yang berasal dari penuntut umum.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY

Pasal 47

Pemberhentian sementara anggota DPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diusulkan oleh pimpinan DPRD DIY kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 48

Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD DIY ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pimpinan DPRD DIY tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD DIY melaporkan status terdakwa anggota DPRD DIY kepada Gubernur.

Pasal 49

Gubernur berdasarkan laporan Sekretaris DPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD DIY kepada Menteri.

Pasal 50

Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemberhentian sementara anggota DPRD DIY mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD DIY yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY Yang Berkedudukan Sebagai Pimpinan

Pasal 52

Dalam hal anggota DPRD DIY yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD DIY, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD DIY diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD DIY.

Pasal 53

Dalam hal Pimpinan DPRD DIY diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, partai politik asal pimpinan DPRD DIY yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD DIY salah seorang anggota DPRD DIY yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD DIY yang diberhentikan sementara.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 54

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diusulkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD Kabupaten/Kota melaporkan status terdakwa anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.
- (3) Bupati/Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 55

Gubernur menetapkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Yang Berkedudukan Sebagai Pimpinan

Pasal 56

Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota diikuti dengan

pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Dalam hal Pimpinan DPRD DIY diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, partai politik asal pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara, mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota salah seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001